



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 04/Pdt.P/2014/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan isbat nikah antara :-----

SUWARNO bin MARYADI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SGO, pekerjaan Guru Honorer SDN 2 Bangun Sari Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, tempat tinggal RT 030, RW 007, Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;-----

SITI KHOTIJAH binti SUMARI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal RT 030, RW 007, Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, yang diubah secara lisan di persidangan dengan Nomor : 04/Pdt.G/2014/PA.Tgm, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 1988 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Adiluwih Kecamatan Sukoharjo dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Pringsweu), bernama SYAFI'I, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama SUMARI, adapun yang menjadi saksi adalah MASRUM dan DARIYANTO, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan SITI KHOTIJAH Binti SUMARI berstatus perawan, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Pringsweu), dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan;-----
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT.030 RW.007 Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama YULIYANTI binti SUWARNO, umur 25 tahun dan SRI WIDIYAWATI binti SUWARNO, umur 17 tahun ;-----
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan dan persyaratan CPNS;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**SUWARNO bin MARYADI**) dengan Pemohon II (**SITI KHOTIJAH binti SUMARI**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 1988, di Pekon Adiluwih Kecamatan Sukoharjo;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 1810071602620001 tanggal 23-05-2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 1810076011690002 tanggal 23-05-2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);-
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1810071312100007 tanggal 13 Desember 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :-----

1. DARIYANTO bin SUMARI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 030, RW 007, Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta ada hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai kakak kandung Pemohon II;-----
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1988 di Kecamatan Adiluwih, dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu;-----
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SUMARI yang mewakilkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama SYAFI'I dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dari pihak Pemohon II dan dari pihak Pemohon I bernama MASRUM dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah karena penghulu sebagai pembantu petugas pencatat nikah tidak pernah melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II dan Pemohon II pada saat menikah berstatus perawan;-----
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah berumah tangga di rumah kediaman bersama di RT.030 RW.007, Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama YULIYANTI dan WIDIYAWATI;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk melengkapi berkas persyaratan CPNS;-----
2. RUBINO bin KOMISO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 030, RW 007, Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1988 di Kecamatan Adiluwih, dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SUMARI yang mewakili kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama SYAFI dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu MASRUM dari pihak Pemohon I dan dari pihak Pemohon II bernama DARIYANTO dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah karena penghulu sebagai pembantu petugas pencatat nikah yang hadir waktu pernikahan tidak pernah melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II pada saat menikah berstatus perawan;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah berumah tangga di rumah kediaman bersama di RT.030 RW.007, Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama YULIYANTI dan WIDIYAWATI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk melengkapi berkas persyaratan CPNS;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerimanya dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena alat berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;---

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang telah dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) dan Ayat (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, secara limitatif Pemohon harus dapat memenuhi dan membuktikan apakah dalil-dalil perkawinannya tersebut dapat memenuhi ketentuan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Februari 1988 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SUMARI disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama MASRUM dan DARIYANTO dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan (mawani) untuk melangsungkan perkawinan;-----

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ke muka persidangan, masing-masing di bawah sumpahnya, satu sama lain telah saling memberikan keterangan yang pada pokoknya dinilai Majelis Hakim telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 1988 Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah, yang dilaksanakan di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu dengan wali nikah orang tua Pemohon bernama SUMARI yang diwakilkan kepada Pembantu Petugas Pencatat Nikah yang bernama SYAFI'I dan disaksikan oleh dua saksi bernama SUMARI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan baik hubungan darah maupun sepersusuan, oleh karenanya tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan antara keduanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak mempunyai catatan pernikahan oleh karenanya mengajukan istbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk melengkapi berkas persyaratan CPNS ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik darah, semenda maupun sepersusuan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang larangan perkawinan, juga pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan merupakan bukti lengkap, sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg./1925 KUHPdata, maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

لو دع ن يدعاشو ى لو وحن ن م مطورشو متحصرك ذ ةأرما ىء حاكذب
ىوعدلا ىفو

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I (SUWARNO bin MARYADI) dengan Pemohon II (SITI KHOTIJAH binti SUMARI) harus dinyatakan sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah pasal-pasal nya terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;-----

Memperhatikan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUWARNO bin MARYADI) dengan Pemohon II (SITI KHOTIJAH binti SUMARI) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1988 di Pekon Adiluwih semula Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Lampung Selatan sekarang Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;-----
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1435 Hijriah oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I., M.H. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ELPINA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
AHMAD HIDAYAT, S.H.I., M.H.		AHMAD KHOLIL R, S.Ag
HAKIM ANGGOTA		
SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I		PANITERA PENGGANTI
		ELPINA, S.Ag

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)